



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161  
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037  
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: [pekalongan.33@pdjkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdjkjateng.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 421.102/3574/2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
LELABAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MENJAHIT "MIRA"  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit "MIRA" Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Menimbang : a. bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), diperlukan izin penyelenggaraan;

b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit "MIRA" Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah beroperasi dan memperoleh izin penyelenggaraan sejak 01 Agustus 2000

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit "MIRA" Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penidirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : LKP "MIRA"
  - Jenis Pendidikan : Kursus menjahit
  - Rumpun Pendidikan : Ketrampilan kerja
  - Tipe : C
  - Alamat : Jl. Raya Pacar No. 533 RT.06 RW.02
  - Desa/Kelurahan : Pacar
  - Kecamatan : Tirto
  - Kabupaten : Pekalongan
  - Pengelola : Umirah
  - Berdiri sejak : 1 Juni 1984
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan kursus menjahit yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal : 04 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda

NIP. 49590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)

PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

“MIRA”

Jl. Raya Pacar No. 533 Rt. 06 Rw. 02 Tirto – Pekalongan

---

KEPUTUSAN

KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PLKP) MIRA

KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 001 / MIRA / XI / 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PLKP)

“MIRA”

KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PLKP) MIRA

KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Hasil rapat Pengurus Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) “MIRA” Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Menimbang : a. Bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), diperlukan izin pendirian lembaga;

b. Bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) “MIRA” Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 1 Juni 1984;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) “MIRA” Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
  11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 61);
  12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabatan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) kepada:

Nama Lembaga : PLKP "MIRA"

Jenis Program : 1. Menjahit : - Teori  
- Memotong  
- Menjahit

2. Level 1 (Dasar),  
Level 2 (Terampil)  
dan Level 3 (Mahir)

Rumpun Pendidikan : 1. Kerumahtanggaan

Tipe : -

Alamat : Jl. Raya Pacar No. 533 Rt. 06 Rw. 02

Desa/Kelurahan : Pacar

Kecamatan : Tirto

Kabupaten : Pekalongan

Ketua : UMIRAH

Berdiri sejak : 1 Juni 1984

KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian PLKP berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirto

pada tanggal : 15 November 2016

Ketua PLKP "MIRA"

Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan).
2. Pengelola Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) "MIRA" Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.